



Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Penegakannya di Indonesia (Pendekatan dari sisi hukum dan Penegakan Undang-Undang)

Adinda Nurmaretha Azzahra, Nurrul Pakuwita Adinda

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142, Indonesia.

e-mail: adinda.22211182@student.ubl.ac.id, nurrul.22211130@student.ubl.ac.id

***Abstrak.** Corruption is one of the most serious crimes in Indonesia, because it can damage the country's economy and hinder development. This study aims to analyze the law on corruption and its enforcement in Indonesia. This study uses normative legal and empirical legal research methods. The results of the study indicate that the criminal law on corruption in Indonesia has a strong legal basis, but its enforcement still faces several challenges, such as weak coordination between law enforcement agencies, lack of resources, and the persistence of corrupt practices among law enforcement officers. Therefore, it is necessary to improve the corruption law enforcement system, such as improving coordination between law enforcement agencies, increasing resources, and increasing transparency and accountability in the law enforcement process.*

***Keywords:** Corruption, Law Enforcement, Criminal Law, Indonesia.*

Abstrak. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling serius di Indonesia, karena dapat merusak perekonomian negara dan menghambat pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap tindak pidana korupsi dan penegakannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun penegakannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya sumber daya, dan masih adanya praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem penegakan hukum korupsi, seperti meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, meningkatkan sumber daya, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Istilah korupsi yang telah diterima didalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan

uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya¹, Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia² Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)³ Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan cara yang tidak sah atau tidak etis, Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain⁴. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara:

1. Penyalahgunaan kekuasaan: Menggunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.
2. Penerimaan suap: Menerima uang atau barang dari seseorang atau kelompok sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan tertentu.
3. Penggelapan dana: Mengambil atau menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Nepotisme: Memberikan kesempatan atau keuntungan kepada keluarga atau kenalan tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kualifikasi.

¹ Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. Keadilan Progresif, Vol.9, No.2, h.139

² Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 1991) h.7

³ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka (Jakarta, 1982) h.524

⁴ Mahathir Mohamad, The Challenge, (Kuala Lumpur, 1986) Pelanduk Publication Sdn. Bhd., h.144

5. Kolusi: Kerja sama tidak sah antara pejabat atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat⁵.

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (dader) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan (schuldhebben), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
2. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat di samakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuatnya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya⁶.

Bentuk-Bentuk Korupsi, Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Korupsi politik: Penyalahgunaan kekuasaan politik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
2. Korupsi birokrasi: Penyalahgunaan kekuasaan administratif untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
3. Korupsi keuangan: Penggelapan dana atau penyalahgunaan keuangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Korupsi proyek: Penyalahgunaan dana proyek untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

⁵ Hendarman Supandji. 2009. Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009, hlm.

⁶ Zainudin Hasan. 2010. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung. Jurnal Keadilan Progresif. Volume 9 Nomor 2 September 2018, hlm 139

Dampak Korupsi, Korupsi memiliki dampak yang luas dan serius, seperti:

1. Kerugian ekonomi: Korupsi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara atau organisasi.
2. Penurunan kepercayaan masyarakat: Korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara atau organisasi.
3. Inefisiensi penggunaan sumber daya: Korupsi dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tidak efektif.

Faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah :

- a. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi
- b. Kemiskinan
- c. Kurangnya pendidikan
- d. Tiadanya tindakan hukum yang tegas
- e. Struktur pemerintahan
- f. Perubahan radikal
- g. Kelemahan pengajaran pengajaran agama dan etika
- h. Keadaan Masyarakat⁷.

Pencegahan dan Penindakan Korupsi, Untuk mencegah dan menindak korupsi, perlu dilakukan upaya-upaya seperti:

1. Meningkatkan transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya.
2. Meningkatkan akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pejabat dan lembaga negara atau organisasi.
3. Menerapkan hukuman yang tegas: Menerapkan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi.

Dengan demikian, korupsi adalah masalah serius yang memerlukan upaya pencegahan dan penindakan yang efektif untuk melindungi kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁷ Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. hlm. 97.

Pengertian Korupsi Secara Etimologis Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" atau "corruptus", yang berarti busuk, rusak, menghancurkan, atau merusak dari dalam. Dalam konteks modern, istilah ini mengacu pada perilaku menyimpang yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi tidak diberi definisi secara eksplisit dalam satu kalimat, melainkan dijabarkan dalam bentuk 13 jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Memberi atau menerima suap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan oleh pejabat publik.
5. Gratifikasi yang tidak dilaporkan.
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan kata lain, menurut UU ini, korupsi adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi merupakan permasalahan multidimensional yang terus menjadi tantangan besar bagi pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perilaku koruptif tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mengancam integritas institusi publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperburuk kualitas pelayanan publik. Indonesia yang secara konstitusional telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam memberantas korupsi.

Dari perspektif hukum, korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pendekatan luar biasa pula dalam penanggulangannya. Hal ini dikarenakan korupsi tidak hanya terjadi di permukaan, melainkan telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan dan birokrasi yang kompleks. Sebagai bentuk tindak pidana khusus (*special crime*), Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama

pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di pertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)⁸.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.korupsi diatur secara spesifik dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tonggak utama dalam mengatur jenis, bentuk, dan sanksi terhadap pelaku korupsi. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dasar hukum kelembagaan yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang terus menghambat pembangunan nasional di Indonesia⁹. Sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun praktik korupsi masih marak terjadi.

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa⁹ karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung konteksnya. Jika kita lihat seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi umumnya banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. korupsi bisa saja terjadi

⁸ Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya

⁹ Tunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 61.

dari hal paling sederhana, sampai yang kompleks. Namun sering kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang dianggap normal¹⁰.

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Di Indonesia, praktik korupsi terjadi di berbagai sektor, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, bahkan hingga ke tingkat pemerintahan daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi melalui pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu, telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana korupsi. Namun, kenyataannya, praktik korupsi masih terus terjadi dan seolah menjadi budaya yang sulit diberantas¹¹.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang menggunakan wawancara adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari responden melalui percakapan langsung. Sugiyono menyatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian.(Sugiyono 2017). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban. Wawancara menurut Moleong adalah alat pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif karena membantu memperoleh informasi yang lebih mandala.

¹⁰ Asep Rahmat Fajar. 2008. Pembaharuan Kejaksaan: Kekarusan di Tengah Berbagai Permasalahan, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008, hlm.6

¹¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 115

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik Comissionis, delik Ommissionem dan delik Comissionis per Ommissionem Commissa. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (suistanable development) dan penegakan supremasi hukum¹².

Dalam undang-undang ini, korupsi tidak hanya dilihat sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, dan suap. Selain itu, Indonesia juga memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, terutama yang melibatkan penyelenggara negara. Keberadaan KPK diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai hasil revisi dari UU KPK sebelumnya, meskipun revisi ini sempat menimbulkan kontroversi terkait pelemahan kewenangan KPK¹³.

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan Korupsi (KPK) diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2019
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk delik umum dan sebagai pelengkap¹⁴.

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Korupsi

¹² Preamble United Nations Convention Against Corruption, 2003

¹³ Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 128; Emil Salim, 1994, "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina, hlm. 157-159.

¹⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melibatkan tiga lembaga utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Dalam praktiknya, KPK menjadi lembaga yang paling menonjol dalam membongkar kasus-kasus besar, seperti korupsi e-KTP, suap proyek infrastruktur, hingga gratifikasi oleh kepala daerah. Namun, penegakan hukum terhadap korupsi belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun banyak kasus berhasil diungkap dan pelaku dijatuhi hukuman, namun eksekusi hukuman masih sering tidak memberikan efek jera¹⁵.

Banyak terpidana korupsi yang mendapatkan remisi atau fasilitas khusus di lembaga pemasyarakatan, yang mencederai rasa keadilan publik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain- lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Kepolisian Republik Indonesia
3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
4. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi antara lain:

1. Intervensi politik, yang kerap kali menghambat proses hukum, terutama jika pelaku merupakan tokoh berpengaruh.
2. Lemahnya integritas aparat penegak hukum, seperti oknum jaksa atau polisi yang bermain dengan pelaku.
3. Minimnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap.
4. Budaya permisif terhadap korupsi di masyarakat yang membuat praktik korupsi dianggap hal biasa.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta

5. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.
6. Kurangnya sumber daya dan kapasitas lembaga penegak hukum.
7. Masih adanya praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum.
8. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit.

Upaya Strategis dalam Penegakan Hukum

Untuk mengatasi persoalan korupsi secara sistematis, beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan independensi dan sumber daya lembaga penegak hukum, terutama KPK. Reformasi sistem peradilan pidana agar lebih transparan dan akuntabel.
2. Penerapan hukuman yang lebih berat dan tegas, termasuk penyitaan aset hasil korupsi.
3. Pendidikan anti-korupsi sejak dini dan kampanye publik untuk membangun budaya integritas.
4. Perluasan sistem pelaporan dan perlindungan maksimal terhadap saksi dan pelapor.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, Meningkatkan kapasitas dan sumber daya lembaga penegak hukum, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, Meningkatkan akan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan Meningkatkan sanksi bagi pelaku korupsi dan memberikan perlindungan.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁶).

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta keberlangsungan

¹⁶Aziz Syamsuddin. 2010. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 137.

pembangunan nasional. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam memberantas korupsi, mulai dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan lembaga seperti KPK, hingga ratifikasi konvensi internasional.

Namun, penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, serta belum maksimalnya dukungan masyarakat dalam pengawasan. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan korupsi berjalan kurang efektif dan sering kali menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada.

1. Penegakan Hukum yang Lemah: Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih lemah dan tidak efektif, sehingga memungkinkan pelaku korupsi untuk terus melakukan kejahatan.
2. Peraturan yang Tidak Jelas: Peraturan perundangan-undangan tentang korupsi masih belum jelas dan tidak konsisten, sehingga memungkinkan penafsiran yang berbeda-beda.
3. Korupsi yang Merajalela: Korupsi masih merajalela di Indonesia dan telah menjadi budaya yang sulit diubah.

REFRENSI

- Aziz Syamsuddin. 2010. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 137.
- Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 1991) h.7
- Asep Rahmat Fajar. 2008. Pembaharuan Kejaksaan: Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008, hlm.6
- Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya

- Hendarman Supandji. 2009. Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009..
- Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung. *Jurnal Keadilan Progresif*. Volume 9 Nomor 2 September 2018, hlm 139
- Mahathir Mohamad, *The Challenge*, (Kuala Lumpur, 1986) Pelanduk Publication Sdn. Bhd., h.144
- Preamble United Nations Convention Against Corruption, 2003
- Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 128; Emil Salim, 1994, "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina, hlm. 157-159.
- Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. hlm. 97.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 115
- Tunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 61.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka (Jakarta, 1982) h.524
- Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif*, Vol.9, No.2, h.139
- Zainudin Hasan. 2010. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat